



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.B/2016/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Hendri Siregar alias Regar bin D. Siregar.
Tempat Lahir	: Medan.
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun/21 Januari 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT.04, Desa Muaro Medak, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama	: Kristen.
Pekerjaan	: Buruh.

Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 58/Pen.Pid/2016/PN Snt. tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pen.Pid/2016/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 13 Juni 2016;

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2016/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Hendri Siregar Alias Regar Bin D. Siregar terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri Siregar Alias Regar Bin D. Siregar masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Hendri Siregar Als Regar Bin D Siregar;
 - 3 (tiga) blok kertas kupon;
 - 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi;
 - 2 (dua) buah buku tulis warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas karbon;
 - 3 (tiga) buah pena dengan merk Pilot warna putih, merk M2000 warna hitam dan tanpa merk warna putih bening;
 - 1 (satu) buah tas sandng warna coklat Merk Bally.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa HENDRI SIREGAR Alias REGAR Bin D SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2016, bertempat di RT. 25 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatannya menjual judi jenis togel selama 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menunggu orang yang akan membeli atau memasang togel dari jam 12.00 WIB s/d jam 15.30 WIB di rumah terdakwa di RT. 25 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi lalu orang yang membeli datang menemui untuk memasang angka pasangannya kemudian terdakwa menulis angka yang diinginkan tersebut berikut jumlah pasangan uang untuk setiap angka yang dipasang ke dalam blok kertas kupon yang telah diselipkan kertas karbon diantara kertas kupon, setelah itu terdakwa menyerahkan kertas kupon yang berisi jumlah pasangan togel yang telah ditulis tersebut kepada si pemasang dan terdakwa menerima uang taruhan togel dari si pemasang atau dengan cara

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2016/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pesanan nomor togel melalui SMS ke nomor handphone terdakwa yaitu 085357148755 yang berisi angka dan uang taruhan setiap angkanya lalu sebelum jam 18.00 WIB si pemasang datang membayarkan angka togel yang dipasangnya kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut berikut nomor togel yang telah dipasang oleh si pemasang kepada TAMPUBOLON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan apabila ada pembeli togel yang menang atau nomor yang dipasang keluar untuk pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya yang akan dibayarkan pada hari itu juga atau keesokan harinya sesuai dengan jumlah taruhan si pemasang togel, namun pemasang yang tebakannya tidak cocok atau tidak tepat maka tidak memperoleh keuntungan dan dinyatakan kalah sehingga dengan demikian permainan judi togel yang ditawarkan tersebut bersifat untung-untungan belaka atau pada umumnya untuk memperoleh keuntungan berdasarkan keberuntungan belaka.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 Warna Hitam, 3 (tiga) blok kertas kupon, 1 (satu) buah tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku tulis warna biru, 1 (satu) lembar kertas karbon, uang sejumlah Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), 3 (tiga)



buah pena dengan merk Pilot warna putih, merk M2000 warna hitam dan tanpa merk warna putih bening, dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk BALLY.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel pada hari itu dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1

KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa HENDRI SIREGAR Alias REGAR Bin D SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2016, bertempat di RT. 25 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatannya menjual judi jenis togel selama 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menunggu orang yang akan membeli atau memasang togel dari jam 12.00 WIB s/d jam 15.30 WIB di rumah terdakwa di RT. 25 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi lalu orang yang membeli datang menemui untuk memasang angka pasangannya kemudian terdakwa menulis angka yang diinginkan tersebut berikut jumlah pasangan uang untuk setiap angka yang dipasang ke dalam blok kertas kupon yang telah diselipkan kertas karbon diantara kertas kupon, setelah itu

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2016/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan kertas kupon yang berisi jumlah pasangan togel yang telah ditulis tersebut kepada si pemasang dan terdakwa menerima uang taruhan togel dari si pemasang atau dengan cara menerima pesanan nomor togel melalui SMS ke nomor handphone terdakwa yaitu 085357148755 yang berisi angka dan uang taruhan setiap angkanya lalu sebelum jam 18.00 WIB si pemasang datang membayarkan angka togel yang dipasangnya kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut berikut nomor togel yang telah dipasang oleh si pemasang kepada TAMPUBOLON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan apabila ada pembeli togel yang menang atau nomor yang dipasang keluar untuk pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya yang akan dibayarkan pada hari itu juga atau keesokan harinya sesuai dengan jumlah taruhan si pemasang togel, namun pemasang yang tebakannya tidak cocok atau tidak tepat maka tidak memperoleh keuntungan dan dinyatakan kalah sehingga dengan demikian permainan judi togel yang ditawarkan tersebut bersifat untung-untungan belaka atau pada umumnya untuk memperoleh keuntungan berdasarkan keberuntungan belaka.
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia 105 Warna Hitam, 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) blok kertas kupon, 1 (satu) buah tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku tulis warna biru, 1 (satu) lembar kertas karbon, uang sejumlah Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah), 3 (tiga) buah pena dengan merk Pilot warna putih, merk M2000 warna hitam dan tanpa merk warna putih bening, dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk BALLY.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel pada hari itu dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahrudin, S.H bin H. A Rvai Atiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengan mereka;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, di RT 25, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah ditangkap karena perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bertindak sebagai Penjual kupon togel;

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2016/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon togel tersebut yaitu dengan cara menunggu orang yang akan membeli dan apabila ada pembeli/pemasang akan membeli nomor pada terdakwa dapat dilakukan dengan cara pemesanan melalui SMS kepada tersangka atau pembelian langsung kepada terdakwa dengan menggunakan kertas kupon. Selanjutnya angka pasangan yang dipasang akan dikirim langsung oleh terdakwa kepada bandar togel yang lebih besar berikut uang pasangan dan kemudian pada sore harinya pukul 18.00 wib angka yang keluar akan diberitahu oleh bandar besar kepada terdakwa dan bagi pemasang yang angka pasangannya sesuai dengan yang dikeluarkan oleh bandar maka akan mendapatkan uang imbalan yang berupa uang tunai .
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa hadiah bagi pemenang yang nomornya menang adalah: untuk pasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapatkan tambahan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi tersebut di atas, dengan persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi Dedi Samrah bin H. Samsu Alam sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan, yang dibuat oleh Irlana Pradana. C, STK, pangkat Ipda, selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Muaro Jambi, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, tanggal 9 April 2016 dan keterangan saksi Ivo Saputra bin Nurzen sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan, yang dibuat oleh Irlana Pradana. C, STK, pangkat Ipda, selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Muaro Jambi, pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi-saksi yang dibacakan tersebut, **Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan Keterangan di Kepolisian, dan terdakwa membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, di RT 25, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual angka togel Singapura;
- Bahwa saksi ditangkap di Warung Kopi pada saat sedang menunggu pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa menjual kupon togel tersebut yaitu dengan cara menunggu orang yang akan membeli dan apabila ada pembeli/ pemasang akan membeli nomor pada tersangka dapat dilakukan dengan cara pemesanan melalui SMS kepada terdakwa atau pembelian langsung kepada terdakwa dengan menggunakan kertas kupon. Selanjutnya angka pasangan yang dipasang akan terdakwa kirim langsung kepada bandar togel yang lebih besar berikut uang pasangan dan kemudian pada sore harinya pukul 18.00 wib angka yang keluar akan diberitahu oleh bandar besar kepada Terdakwa dan bagi pemasang yang angka pasangannya sesuai dengan yang dikeluarkan oleh bandar maka akan mendapatkan uang imbalan yang berupa uang tunai;

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2016/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah bagi pemenang yang nomornya menang adalah: untuk pasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapatkan tambahan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 (dua puluh persen dari hasil penjualan kupon togel tersebut, yang keuntungan tersebut diperoleh dari bandar;
- Bahwa permainan togel tersebut sifatnya adalah untung-untungan, karena tidak setiap pemasang nomor yang dipasangnya keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk menjual angka togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam;
- 3 (tiga) blok kertas kupon;
- 1 (satu) buah buku Tafsir Mimpi;
- 2 (dua) buah buku tulis warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas karbon;
- 3 (tiga) buah pena dengan merk Pilot warna putih, merk M2000 warna hitam dan tanpa merk warna putih bening;
- 1 (satu) buah tas sandng warna coklat Merk Bally.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, di RT 25, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Muaro Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menjual angka togel;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat berada diwarung kopi sedang menunggu pembeli angka togel;
- Bahwa benar cara Terdakwa menjual kupon togel tersebut yaitu dengan cara menunggu orang yang akan membeli dan apabila ada pembeli/ pemasang akan membeli nomor pada tersangka dapat dilakukan dengan cara pemesanan melalui SMS kepada terdakwa atau pembelian langsung kepada terdakwa dengan menggunakan kertas kupon. Selanjutnya angka pasangan yang dipasang akan terdakwa kirim langsung kepada bandar togel yang lebih besar berikut uang pasangan dan kemudian pada sore harinya pukul 18.00 wib angka yang keluar akan diberitahu oleh bandar besar kepada Terdakwa dan bagi pemasang yang angka pasangannya sesuai dengan yang dikeluarkan oleh bandar maka akan mendapatkan uang imbalan yang berupa uang tunai;
- Bahwa benar hadiah bagi pemenang yang nomornya menang adalah: untuk pasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah sebesar Rp

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2016/PN

Snt.



70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapatkan tambahan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 (dua puluh persen dari hasil penjualan kupon togel tersebut, yang keuntungan tersebut diperoleh dari bandar;
- Bahwa benar permainan togel tersebut sifatnya adalah untung-untungan, karena tidak setiap pemasang nomor yang dipasangnya keluar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau yang berwenang untuk menjual angka togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut :

Pertama : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A t a u :

Kedua : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan tidak berhak;**
3. **Sengaja;**
4. **Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Hendri Siregar Alias Regar Bin D. Siregar yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2016/PN

Snt.



Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"dengan tidak berhak"* dan unsur ke tiga *"sengaja"*; -

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke empat harus dilakukan dengan tidak berhak dan sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua *"dengan tidak berhak"* dan unsur ke tiga *"sengaja"* adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke empat, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua dan ke tiga, maka unsur ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *"mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah *"permainan judi"* dalam bahasa asingnya *"hazardspel"*. Yang diartikan *"hazardspel"* yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai *pencaharian*. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang *sebagai perusahaan* membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib;



- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. turut main judi sebagai pencaharian.

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 222);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, di RT 25, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Muaro Jambi, karena menjual angka togel, dimana pada saat itu Terdakwa berada diwarung kopi sedang menunggu pembeli angka togel;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual kupon togel tersebut yaitu dengan cara menunggu orang yang akan membeli dan apabila ada pembeli/pemasang akan membeli nomor pada tersangka dapat dilakukan dengan cara pemesanan melalui SMS kepada terdakwa atau pembelian langsung kepada terdakwa dengan menggunakan kertas kupon. Selanjutnya angka pasangan yang dipasang akan terdakwa kirim langsung kepada bandar togel yang lebih besar berikut uang pasangan dan kemudian pada sore harinya pukul 18.00 wib angka yang keluar akan diberitahu oleh bandar besar kepada Terdakwa dan bagi pemasang yang angka pasangannya sesuai dengan yang dikeluarkan oleh bandar maka akan mendapatkan uang imbalan yang berupa uang tunai;

Menimbang, bahwa hadiah bagi pemenang yang nomornya menang adalah: untuk pasang 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasang 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasang 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapatkan tambahan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2016/PN

Snt.



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 (dua puluh persen dari hasil penjualan kupon togel tersebut, yang keuntungan tersebut diperoleh dari bandar;

Menimbang, bahwa dalam permainan angka togel tersebut tidak bisa ditentukan siapa pemenangnya, sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, bahwa "*menjual angka – angka kim*" tersebut merupakan "*permainan judi*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, telah terbukti benar, bahwa terdakwa selaku penjual angka – angka togel tersebut, melayani siapa saja yang ingin membeli angka – angka togel kepadanya dalam artian angka – angka togel tersebut dijual kepada khalayak umum atau siapa saja yang ingin atau datang untuk membeli kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, salah satu alternatif perbuatan dari unsur ke empat "*memberi kesempatan untuk main judi kepada umum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*dengan tidak berhak*", maksudnya adalah tanpa ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar perbuatan terdakwa member kesempatan untuk main judi kepada umum tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*dengan tidak berhak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga "*sengaja*". Unsur atau elemen "*sengaja*" atau "*dengan sengaja*" dalam ketentuan ini, artinya : "*tahu dan dikehendaki*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar dalam menjual angka-angka togel tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 (dua puluh persen dari hasil penjualan yang keuntungan tersebut diperoleh dari bandar;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan terdakwa tahu dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan mendapat keuntungan daripadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “*sengaja*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana “*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*” sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) blok kertas kupon, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku tulis warna biru, 1 (satu) lembar kertas karbon, 3 (tiga) buah pena dengan merk pilot warna putih, merk M2000 warna hitam dan tanpa merk warna putih bening, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Bally, karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dimusnahkan, Uang sejumlah Rp.349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan angka – angka togel, karena merupakan alat pembayaran yang sah maka dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam, karena dipersidangan tidak terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Hendri Siregar alias Regar bin D. Siregar;

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2016/PN

Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Siregar alias Regar bin D. Siregar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) blok kertas kupon;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 2 (dua) buah buku tulis warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas karbon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pena dengan merk pilot warna putih, merk M2000 warna hitam dan tanpa merk warna putih bening;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk Bally;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa Hendri Siregar alias Regar bin D. Siregar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum

Edi Subagiyo, S.H., M.H

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Snt.

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 58/Pid.B/2016/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)